



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suko Narimo Puji Raharjo Alias Pj Bin Markani;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suko Narimo Puji Raharjo Alias Pj Bin Markani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. **Menjatuhkan** Pidana Terhadap terdakwa **SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. **Menyatakan** barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah, model CPH1923, IMEI 1 : 868697043194756, IMEI 2 : 868697043194749, dengan nomor HP/WA : +62882003996640.

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) kepada seseorang yang terdakwa tidak pernah lihat ataupun bertemu dan terdakwa hanya memiliki nomor WA (WhatsApp) selaku penjual sabu untuk memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama AGUS untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa, setelah mentransfer uang pembelian paket sabu, selanjutnya terdakwa mengirim bukti tranfer kepada penjual sabu, kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yang dikirim melalui WA (Whatapp) mengirimkan foto alamat paket sabu yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati. Setelah mendapatkan alamat pengambilan paket sabu kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi karena situasi masih rame dan masih terang terdakwa mampir ke warung kopi yang berada di depan Lapangan Sugondo Ds. Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sambil menunggu situasi yang tepat untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah situasi sudah mulai gelap dan aman, kemudian terdakwa berjalan ke lokasi alamat paket sabu lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi berjalan menuju depan Lapangan Sugondo Bulumanis Kabupaten Pati, kemudian saat terdakwa berjalan dihadang oleh saksi DIDIK dan saksi WASIS (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) menanyakan perihal sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan sendiri dari saku kantong celana yang dipakainya, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :1645/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BB-3535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30242 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) kepada seseorang yang terdakwa tidak pernah lihat ataupun bertemu dan terdakwa hanya memiliki nomor WA (WhatsApp) selaku penjual sabu untuk memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama AGUS untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa, setelah mentransfer uang pembelian paket sabu, selanjutnya terdakwa mengirim bukti tranfer kepada penjual sabu, kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yang dikirim melalui WA (Whatapp) mengirimkan foto alamat paket sabu yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan alamat pengambilan paket sabu kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi karena situasi masih rame dan masih terang terdakwa mampir ke warung kopi yang berada di depan Lapangan Sugondo Ds. Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati sambil menunggu situasi yang tepat untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah situasi sudah mulai gelap dan aman, kemudian terdakwa berjalan ke lokasi alamat paket sabu lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi berjalan menuju depan Lapangan Sugondo Bulumanis Kabupaten Pati, kemudian saat terdakwa berjalan dihadang oleh saksi DIDIK dan saksi WASIS (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) menanyakan perihal sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan sendiri dari saku kantong celana yang dipakainya, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 di dalam rumah terdakwa turut Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati dengan cara menggunakan alat konsumsi sabu (bong), yang di rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi, selanjutnya sabu di masukkan kedalam pipa kaca, dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok, setelah mengkonsumsi sabu, dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menambah stamina pada saat bekerja, dan untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :1645/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
 - Nomor : BB-3535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30242 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI **POSITIF Metamfetamina.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS SUGIARTO bin SUHARNO, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, di jalan masuk Desa Bulumanis Kidul, turut Ds. Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, saksi bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI;

- Bahwa saksi mengaku mengetahui terdakwa. SUKO NARIMO PUJI RAHARJO dengan nama panggilan Sdr. PJ, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ;

- Bahwa benar pada saat saksi tangkap bersama dengan team terdakwa, SUKO NARIMO alias PJ, sedang berjalan sendirian di Jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan tersebut karena Sdr. SUKO NARIMO alias PJ membawa atau memiliki narkotika jenis sabu, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, yang dilapisi isolasi warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bersama dengan team pada saat menangkap terdakwa, SUKO NARIMO alias PJ yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna bening, dan dilapisi isolasi warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, warna merah, model : CPH1923, dengan nomor HP/WA : +62882003996640

- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu yang dilapisi isolasi warna hitam (paket sabu), awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai oleh Sdr SUKO NARIMO alias PJ, sebelah kanan depan, yang selanjutnya diambil sendiri oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, kemudian diserahkan kepada BRIPKA DIDIK, sedangkan Handphone awalnya berada di dalam saku celana sebelah kiri depan, dan setelah saksi menangkapnya, handphone tersebut diserahkan oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BRIPKA DIDIK menanyakan tentang kepemilikan dafri barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan, terdkwa SUKO NARIMO alias PJ mengaku bahwa, semua barang bukti tersebut adalah milinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa. SUKO NARIMO alias PJ, bahwa kegunaan dari barang bukti yang telah saksi temukan pada saat penangkapan adalah : Narkotika jenis sabu rencananya akan dipakai / dikonsumsi sendiri oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ. Handphone adalah sarana komunikasi yang telah dipergunakan oleh terdakwa. SUKO NARIMO alias PJ untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditanyakan kapan serta dimana narkotika jenis sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan akan dikonsumsi, Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan dikonsumsi di dalam rumahnya, yang terletak di Ds. Sidumukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa pada saat ditanyakan dimana peralatan konsumsi sabu (bong) yan akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu berada, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ menerangkan bahwa, Bong yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu belum dibuat, karena terdakwa akan membuat bong yaitu pada saat akan mengkonsumsi sabu, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, selanjutnya bong dihancurkan kemudian dibakar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa Narkotika jenis sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapn, dibeli oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ dari seseorang yang tidak dikenal, dan Sdr. SUKO NARIMO alias PJ mengaku bahwa tidak pernah bertemu atau melihat orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa caranya membeli sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan adalah, awalnya Sdr. SUKO NARIMO alias PJ menghubungi penjual sabu melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya penjual sabu, mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian sabu ditransfer oleh terdakwa, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi, setelah itu paket sabu diambil oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh penjual sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa dirinya memesan sabu dari penjual sabu yaitu, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, dan pada saat itu Sdr. SUKO NARIMO alias PJ berada di rumahnya sendiri, dan uang pembelian sabu ditransfer oleh melalui GoPay, sekira pukul 17.00 Wib, dan penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu sekira pukul 17.20 Wib;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal, diambil oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ dari alamat, yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan, yang berada di jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 0 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.59 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa narkoba jenis Sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ dari penjual sabu yang tidak dikenal melalui alamat pada saat itu, semuanya telah saksi sita bersama dengan team pada saat penangkapan;
- Bahwa handphone milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk komunikasi dengan penjual sabu pada saat membeli sabu, adalah handphone merk OPPO A1K warna merah, dimana Handphone tersebut telah saksi sita, pada saat penangkapan, dan saat ini handphone tersebut dijadikan barang bukti di kantor Satres Narkoba Polresta Pati;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Bahwa setelah Handphone milik Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, saksi sita selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk membuka percakapan dirinya dengan penjual sabu, dan percakapan melalui WhatsApp tersebut telah dihapus oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, tetapi untuk foto alamat paket sabu masih berada di dalam aplikasi WhatsApp dari handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa dirinya mendapatkan nomor WhatsApp penjual sabu yang tidak dikenal, adalah dari temannya yang bernama Sdri. YUNI, 39 tahun, Perempuan, Islam, Wiraswasta, warga Ds. Tunjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati, yang saat ini menjadi TKI di Taiwan;
- Bahwa pada saat ditanyakan bagaimana cara terdakwa, melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada penjual sabu yang tidak dikenal, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, mengaku bahwa caranya membayar sabu tersebut adalah, menggunakan Aplikasi GoPay yang berada di dalam Handphone yang telah saksi sita pada saat penangkapan, dan nomor GoPay milik terdakwa adalah : 0882003996640, sedangkan rekening penjual sabu berada di Bank BCA atas nama AGUS, dan untuk nomor rekeningnya terdakwa SUKO NARIMO alias PJ telah lupa, dan bukti transfer yang berada di WhatsApp dan di GoPay, telah dihapus oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa setelah dirinya keluar dari hukuman, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ selalu membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal tersebut, dan banyaknya sabu yang telah dibeli dari penjual sabu, Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, telah lupa, dan pada saat membeli sabu yaitu setiap 5 (lima) hari, hingga 2 (dua) minggu sekali, dan setiap beli sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal, semuanya telah habis dikonsumsi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kapan terakhir kali mengkonsumsi sabu, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ mengaku bahwa terakhir kali dirinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, dan tempat mengkonsumsi sabu tersebut berada di dalam rumahnya, yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, di jalan masuk Desa Bulumanis Kidul, turut Ds. Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, saksi bersama dengan team dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pati telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI;

- Bahwa saksi mengaku mengetahui terdakwa dengan nama panggilan Sdr. PJ, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi tangkap bersama dengan team terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, sedang berjalan sendirian di Jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan tersebut karena terdakwa SUKO NARIMO alias PJ membawa atau memiliki narkotika jenis sabu, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, yang dilapisi isolasi warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bersama dengan team pada saat menangkap terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna bening, dan dilapisi isolasi warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, warna merah, model : CPH1923, dengan nomor HP/WA : +62882003996640

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu yang dilapisi isolasi warna hitam (paket sabu), awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai oleh Sdr SUKO NARIMO alias PJ, sebelah kanan depan, yang selanjutnya diambil sendiri oleh terdakwa. SUKO NARIMO alias PJ, kemudian diserahkan kepada saksi, sedangkan Handphone awalnya berada di dalam saku celana sebelah kiri depan, dan setelah saksi menemukannya, handphone tersebut diserahkan oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ kepada BRIPKA WASIS;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan dafri barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan, terdakwa. SUKO NARIMO alias PJ mengaku bahwa, semua barang bukti tersebut adalah milinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa kegunaan dari barang bukti yang telah saksi temukan pada saat penangkapan adalah : Narkotika jenis sabu rencananya akan dipakai / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ. Handphone adalah sarana komunikasi yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kapan serta dimana narkotika jenis sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan akan dikonsumsi, Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan dikonsumsi di dalam rumahnya, yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada saat ditanyakan dimana peralatan konsumsi sabu (bong) yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu berada, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ menerangkan bahwa, Bong yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu belum dibuat, karena terdakwa SUKO NARIMO alias PJ akan membuat bong yaitu pada saat akan mengkonsumsi sabu, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, selanjutnya bong dihancurkan kemudian dibakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa Narkotika jenis sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan, dibeli oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ dari seseorang yang tidak dikenal, dan terdakwa mengaku bahwa tidak pernah bertemu atau melihat orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa caranya membeli sabu yang telah saksi temukan pada saat penangkapan adalah, awalnya terdakwa SUKO NARIMO alias PJ menghubungi penjual sabu melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya penjual sabu, mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian sabu ditransfer oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan lokasi, setelah itu paket sabu diambil oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh penjual sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa dirinya memesan sabu dari penjual sabu yaitu, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, dan pada saat itu terdakwa berada di rumahnya sendiri, dan uang pembelian sabu ditransfer oleh melalui GoPay, sekira pukul 17.00 Wib, dan penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu sekira pukul 17.20 Wib;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal, diambil oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ dari alamat, yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan, yang berada di jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 0 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.59 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, bahwa narkoba jenis Sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Sdr. SUKO NARIMO alias PJ dari penjual sabu yang tidak dikenal melalui alamat pada saat itu, semuanya telah saksi sita bersama dengan team pada saat penangkapan;
- Bahwa Handphone milik Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, yang telah dipergunakan untuk komunikasi dengan penjual sabu pada saat membeli sabu, adalah handphone merk OPPO A1K warna merah, dimana Handphone tersebut telah saksi sita, pada saat penangkapan, dan saat ini handphone tersebut dijadikan barang bukti di kantor Satres Narkoba Polresta Pati;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Handphone milik terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, saksi sita selanjutnya BRIPKA WASIS meminta terdakwa SUKO NARIMO alias PJ untuk membuka percakapan dirinya dengan penjual sabu, dan percakapan melalui WhatsApp tersebut telah dihapus oleh tereakwa, tetapi untuk foto alamat paket sabu masih berada di dalam aplikasi WhatsApp dari handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa dirinya mendapatkan nomor WhatsApp penjual sabu yang tidak dikenal, adalah dari temannya yang bernama Sdri. YUNI, 39 tahun, Perempuan, Islam, Wiraswasta, warga Ds. Tunjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati, yang saat ini menjadi TKI di Taiwan;
- Bahwa pada saat ditanyakan bagaimana cara terdakwa, melakukan pembayaran narkoba jenis sabu kepada penjual sabu yang tidak dikenal, terdakwa, mengaku bahwa caranya membayar sabu tersebut adalah, menggunakan Aplikasi GoPay yang berada di dalam Handphone yang telah saksi sita pada saat penangkapan, dan nomor GoPay milik terdakwa adalah : 0882003996640, sedangkan rekening penjual sabu berada di Bank BCA atas nama AGUS, dan untuk nomor rekeningnya Sdr. SUKO NARIMO alias PJ telah lupa, dan bukti transfer yang berada di WhatsApp dan di GoPay, telah dihapus oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa setelah dirinya keluar dari hukuman, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ selalu membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal tersebut, dan banyaknya sabu yang telah dibeli dari penjual sabu, Sdr. SUKO NARIMO alias PJ, telah lupa, dan pada saat membeli sabu yaitu setiap 5 (lima) hari, hingga 2 (dua) minggu sekali, dan setiap beli sabu yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKO NARIMO alias PJ, bahwa sabu yang telah dibeli dari penjual sabu yang tidak dikenal, semuanya telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa SUKO NARIMO alias PJ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kapan terakhir kali mengkonsumsi sabu, terdakwa SUKO NARIMO alias PJ mengaku bahwa terakhir kali dirinya mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, dan tempat mengkonsumsi sabu tersebut berada di dalam rumahnya, yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 18.00 Wib, di jalan masuk Desa Bulumanis Kidul, turut Ds. Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa petugas dari Polresta Pati yang menangkap terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang berpakaian preman, dan mereka bernama Bpk. SUTEKNO, Bpk. WASIS dan Bpk. DIDIK;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas dari Polresta Pati, terdakwa sedang berjalan sendirian di Jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa petugas menangkap terdakwa karena, terdakwa membawa atau memiliki narkoba jenis sabu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket, yang dilapisi isolasi warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat terdakwa tertangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada di dalam potongan sedotan warna bening, dan dilapisi isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K, warna merah, model : CPH1923, dengan nomor HP/WA : +62882003996640
- Bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu yang dilapisi isolasi warna hitam (paket sabu), awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa sebelah kanan depan, yang selanjutnya diambil sendiri oleh terdakwa, kemudian diserahkan kepada Bpk. DIDIK, sedangkan Handphone awalnya berada di dalam saku celana yang dipakai sebelah kiri depan, dan setelah terdakwa tertangkap, handphone tersebut diambil sendiri oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada Bpk. WASIS;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu serta Handphone, yang telah disita petugas pada saat terdakwa tertangkap adalah, milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kegunaan dari barang bukti yang disita petugas pada saat terdakwa tertangkap adalah : Narkotika jenis sabu rencananya akan dipakai / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Handphone adalah sarana komunikasi yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, rencananya akan dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa di dalam rumahnya, yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa bong yang akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu belum dibuat, karena terdakwa akan membuat bong yaitu pada saat terdakwa akan mengkonsumsi sabu, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, selanjutnya bong dihancurkan kemudian dibakar;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas pada saat terdakwa tertangkap, dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dan terdakwa juga tidak pernah bertemu atau melihat orang tersebut, dan terdakwa hanya memiliki nomor WhatsApp-nya saja;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu dari orang tersebut melalui alamat, yaitu dengan cara, awalnya terdakwa menghubungi penjual sabu melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya penjual sabu tersebut mengirimkan nomor rekening miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, Setelah uang pembelian sabu ditransfer selanjutnya penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu yang diberi keterangan letak / lokasi paket sabu, setelah itu paket sabu diambil oleh terdakwa di alamat sesuai foto yang dikirimkan oleh penjual sabu;
- Bahwa terdakwa memesan sabu dari penjual sabu adalah, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 16.30 Wib, dan pada saat itu terdakwa berada di rumahnya sendiri, dan uang pembelian sabu ditransfer oleh terdakwa melalui GoPay, sekira pukul 17.00 Wib, dan penjual sabu mengirimkan foto alamat paket sabu kepada terdakwa yaitu sekira pukul 17.20 Wib;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari penjual sabu, diambil oleh terdakwa dari alamat yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan, yang berada di jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 0 RW. 04 Kec. Margoyoso Kab. Pati, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.59 Wib;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang telah dibeli oleh terdakwa pada saat itu, yaitu sebanyak 1 (satu) paket sesuai barang bukti yang ditemukan petugas pada saat terdakwa tertangkap, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari penjual sabu melalui alamat pada saat itu, semuanya telah disita petugas pada saat terdakwa tertangkap;
- Bahwa handphone yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan penjual sabu, adalah handphone merk OPPO A1K warna merah, dimana Handphone tersebut telah disita petugas, pada saat terdakwa tertangkap, dan saat ini handphone tersebut dijadikan barang bukti di Polresta Pati;
- Bahwa pada saat terdakwa berkomunikasi dengan penjual sabu, melalui WhatsApp dan nomor WA milik terdakwa adalah : +62882003996640, sedangkan nomor WA penjual sabu adalah : +6288227213186, dan di memori HP tidak diberi nama;
- Bahwa percakapan antara terdakwa dan penjual sabu pada saat membeli sabu, telah dihapus, tetapi untuk foto alamat paket sabu masih berada di dalam aplikasi WhatsApp milik terdakwa yang berada dd dalam handphone yang telah disita petugas;
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor WhatsApp penjual sabu yang tidak dikenal, yaitu dari temannya yang bernama Sdri. YUNI, 39 tahun, Perempuan, Islam, Wiraswasta, warga Ds. Tunjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati, yang saat ini menjadi TKI di Taiwan;
- Bahwa pada saat mentransfer uang pembelian sabu, terdakwa menggunakan Aplikasi GoPay miliknya yang berada di dalam Handphone yang telah disita petugas pada saat penangkapan, dan nomor GoPay milik terdakwa adalah : 0882003996640, sedangkan rekening penjual sabu berada di Bank BCA atas nama AGUS, dan untuk nomor rekeningnya terdakwa telah lupa, karena di WhatsApp dan di GoPay, telah dihapus oleh terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari hukuman, terdakwa selalu membeli sabu dari penjual sabu yang tidak dikenal tersebut, dan banyaknya sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari penjual tersebut terdakwa telah lupa, dan pada saat membeli sabu yaitu setiap 5 (lima) hari, hingga 2 (dua) minggu sekali atau tergantung dari keuangan yang dimiliki oleh terdakwa, dan setiap beli yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari penjual sabu yang tidak dikenal, semuanya telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Ds. Sidomukti RT. 01 RW. 03 Kec. Margoyoso Kab. Pati, dan pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 12 (dua belas) hisapan;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu menggunakan alat konsumsi sabu (bong), yang dibuat / dirangkai oleh terdakwa dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca, dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok;
- Bahwa bong yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya dihancurkan oleh terdakwa kemudian dibakar;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainya, dan tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina pada saat bekerja, dan untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari penjara, terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkotika jenis apapun, dan narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa, selanjutnya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa hingga habis;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Pati, nomor : 72/13775.00/2024, tanggal 08 Mei 2024, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang telah disita dari terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI, dengan berat berish serbuk kristal (sabu) adalah : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
2. Hasil pemeriksaan secara Laboratorium Polri Polda Jateng No. Lab. : 1645/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal, yang telah disita dari terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI, Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I sesuai lampiran I nomor urut 61, UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
3. Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI **POSITIF Metamfetamina;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah, model CPH1923, IMEI 1 : 868697043194756, IMEI 2 : 868697043194749, dengan nomor HP/WA : +62882003996640;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) kepada seseorang yang terdakwa tidak pernah lihat ataupun bertemu dan terdakwa hanya memiliki nomor WA (WhatsApp) selaku penjual sabu untuk memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama AGUS untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa, setelah mentransfer uang pembelian paket sabu, selanjutnya terdakwa mengirim bukti tranfer kepada penjual sabu, kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yang dikirim melalui WA (Whatapp) mengirimkan foto alamat paket sabu yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat pengambilan paket sabu kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi karena situasi masih rame dan masih terang terdakwa mampir ke warung kopi yang berada di depan Lapangan Sugondo Desa Bulumanis Kidul, Kec. Margoyoso, Kab. Pati sambil menunggu situasi yang tepat untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah situasi sudah mulai gelap dan aman, kemudian terdakwa berjalan ke lokasi alamat paket sabu lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi berjalan menuju depan Lapangan Sugondo Bulumanis Kabupaten Pati, kemudian saat terdakwa berjalan dihadang oleh saksi DIDIK dan saksi WASIS (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) menanyakan perihal sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan sendiri dari saku kantong celana yang dipakainya, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 di dalam rumah terdakwa di Desa Sidomukti RT. 01 RW. 03, Kec. Margoyoso, Kab. Pati dengan cara menggunakan alat konsumsi sabu (bong), yang di rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi, selanjutnya sabu di masukkan kedalam pipa kaca, dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok, setelah mengonsumsi sabu, dan tujuan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk menambah stamina pada saat bekerja, dan untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :1645/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti Nomor : BB-3535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30242 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI POSITIF Metamfetamina;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Suko Narimo Puji Raharjo Alias Pj Bin Markani sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Suko Narimo Puji Raharjo Alias Pj Bin Markani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WA (WhatsApp) kepada seseorang yang terdakwa tidak pernah lihat ataupun bertemu dan terdakwa hanya memiliki nomor WA (WhatsApp) selaku penjual sabu untuk memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya penjual sabu mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama AGUS untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui aplikasi GoPay milik terdakwa, setelah mentransfer uang pembelian paket sabu, selanjutnya terdakwa mengirim bukti tranfer kepada penjual sabu, kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yang dikirim melalui WA (Whatapp) mengirimkan foto alamat paket sabu yang berada di bawah tiang lampu penerangan jalan Desa Bulumanis Kidul RT. 05 RW. 04, Kec. Margoyoso, Kab. Pati;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat pengambilan paket sabu kemudian terdakwa pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi karena situasi masih rame dan masih terang terdakwa mampir ke warung kopi yang berada di depan Lapangan Sugondo Desa Bulumanis Kidul, Kec. Margoyoso, Kab. Pati sambil menunggu situasi yang tepat untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah situasi sudah mulai gelap dan aman, kemudian terdakwa berjalan ke lokasi alamat paket sabu lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan disimpan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi berjalan menuju depan Lapangan Sugondo Bulumanis Kabupaten Pati, kemudian saat terdakwa berjalan dihadang oleh saksi DIDIK dan saksi WASIS (Anggota Satres Narkoba Polresta Pati) menanyakan perihal sabu tersebut dan terdakwa menyerahkan sendiri dari saku kantong celana yang dipakainya, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 di dalam rumah terdakwa di Desa Sidomukti RT. 01 RW. 03, Kec. Margoyoso, Kab. Pati dengan cara menggunakan alat konsumsi sabu (bong), yang di rangkai dari botol bekas air mineral, sedotan plastik dan pipa kaca, dan setelah bong jadi, selanjutnya sabu di masukkan kedalam pipa kaca, dan setelah itu pipa kaca dipanaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong, dihisap seperti orang merokok, setelah mengonsumsi sabu, dan tujuan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk menambah stamina pada saat bekerja, dan untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. :1645/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti Nomor : BB-3535/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30242 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 08 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa SUKO NARIMO PUJI RAHARJO alias PJ bin MARKANI POSITIF Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengonsumsi serbuk kristal sabu tersebut tidak sedang menderita ketergantungan Narkotika, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas penggunaan Narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter serta Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan aquo dan merupakan barang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah, model CPH1923, IMEI 1 : 868697043194756, IMEI 2 : 868697043194749, dengan nomor HP/WA : +62882003996640;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suko Narimo Puji Raharjo Alias Pj Bin Markani tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), yang berada didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah, model CPH1923, IMEI 1 : 868697043194756, IMEI 2 : 868697043194749, dengan nomor HP/WA : +62882003996640;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Pti

